



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi internet mampu membawa perubahan yang begitu signifikan, salah satunya dari sisi jurnalisme yang tentunya juga sudah mulai berubah. Media cetak berlomba-lomba beralih ke media daring atau biasa disebut online. Menurut Wendratama (2017), di tahun 2010 merupakan era media daring mengalami perubahan yang begitu pesat, mulai dari isi konten, saluran distribusi, khalayak dan cara mendapatkan pemasukan (Wendratama, 2017, p. 3). Media memiliki segmentasinya masing-masing, mulai dari anak-anak, remaja, pengusaha dan perempuan

Zuhra (2016) mengatakan bahwa surat kabar yang diperuntukan bagi wanita sebenarnya sudah ada sejak tahun 1908 yang diberi nama *Poetri Hindia*. Namun sayangnya media tersebut terpaksa harus tutup karena beberapa alasan. Di tahun 1912 hadir kembali surat kabar perempuan yang bernama *Soenting Melajoe* yang dikelola oleh Roehana Koedoes yang dibantu oleh Ratna Djoewita dan Putri Soetan Maharadja. Tulisan-tulisan yang terbit merupakan hasil buah pemikiran dari Roehana mengenai perempuan, selain itu juga ada tulisan yang berasal dari saduran buku-buku yang berasal dari luar negeri dan diterjemahkan (Zuhra, 2016, para 13-16). Di era emansipasi seperti ini, media-media yang dikhususkan untuk kaum perempuan mulai

gencar menyuarakan isu mengenai perempuan, salah satunya adalah *Magdalene.co*. Media tersebut terus memperjuangkan isu mengenai perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender, bahkan perkawinan anak. Berbicara mengenai isu perempuan, hingga saat ini belum ada habisnya, terlebih lagi mengenai perkawinan anak yang terus-menerus terjadi. Menurut Hanafi (2011), isu mengenai perkawinan anak yang kerap terjadi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang bersinggungan mengenai beberapa aspek seperti agama, adat, hukum, kesehatan, sosial dan ekonomi. Sehingga tak heran apabila perkawinan anak sering ditemui di negara-negara miskin di dunia (Hanafi, 2011, p. 5).

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang umurnya sudah dianggap memenuhi persyaratan hukum di Indonesia. Menurut undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dalam ketentuan undang-undang yang sudah dibuat, maka dapat dilihat dengan jelas minimal umur seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Ketegasan pemerintah mengenai batasan umur yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan sayangnya belum berjalan dengan baik. Sebab masih terdapat celah hukum adanya perkawinan anak. Karena orang tua dari pihak perempuan maupun laki-laki, dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama bila anak mereka belum memenuhi persyaratan umur untuk melakukan perkawinan. Dispensasi inilah yang nantinya akan memberikan peluang terjadinya perkawinan pada anak jika disetujui oleh Pengadilan Agama. Bila hal tersebut

diizinkan maka negara ikut andil dalam melanggar kewajibannya yaitu melindungi anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 terdapat 10 hak anak, salah satunya mengenai perlindungan pada anak. Ada beberapa hal yang cukup disayangkan, menurut artikel *Magdalene.co* (2017) pemerintah justru turut serta dalam menyukseskan perkawinan anak lewat putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014, menolak untuk menaikkan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 (Zulfiyan, 2017, para 8).

Tashandra (2017) mengatakan, jumlah korban praktik perkawinan pada anak mencapai 722.518 korban. Angka tersebut diperoleh dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2014. Selain itu 1 dari 5 perempuan pernah kawin di bawah umur 18 tahun. Bahkan data yang tidak tercatat bisa mencapai 3 kali lebih besar. Jawa Timur menduduki peringkat pertama perkawinan anak tertinggi se Indonesia yang mencapai 35%, lalu disusul oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sulawesi Selatan (Tashandra, 2017, para 2-4). Perkawinan yang terjadi pada anak biasanya dilatarbelakangi oleh ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan data dari UNICEF (2016), Indonesia menduduki peringkat 7 perkawinan anak tertinggi di dunia. Salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yaitu karena pendidikan yang rendah. 38% anak-anak meninggalkan bangku sekolah dasar tanpa mempelajari bagaimana cara membaca, menulis dan menghitung (UNICEF, 2016, p. 42). Konvensi internasional yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1989 menyatakan bahwa ada 10 hak-hak

anak, di antaranya yaitu hak untuk bermain, belajar serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perkawinan anak tentunya akan membawa dampak yang buruk bagi pihak perempuan, terutama dalam masalah kesehatan. Menurut Hanafi (2011), “perkawinan anak mendatangkan risiko kesehatan seperti kematian pada ibu karena usia muda akibat hamil prematur serta masalah kesehatan reproduksi lainnya” (p. 6). Selain itu perkawinan anak juga menghambat target *Sustainability Development Goals (SDGs)* yaitu, mencakup penanggulangan dalam kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, meminimalisir kematian pada anak serta meningkatkan kualitas kesehatan bagi kaum ibu.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada bulan April 2018, sempat menyita perhatian publik. Perkawinan yang melibatkan anak laki-laki usia 15 tahun dan anak perempuan usia 14 tahun di Bantaeng, Sulawesi Barat. Sebelumnya KUA telah menolak pengajuan perkawinan karena usia yang belum memenuhi persyaratan. Lalu keduanya mengajukan permohonan dispensasi yang pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kasus ini menuai berbagai tanggapan, baik itu pro maupun kontra dari berbagai kalangan. Sebab di usia tersebut, umur mereka belum dianggap memenuhi syarat. Selain permasalahan umur, kondisi finansial dan psikis pasangan muda tersebut juga belum matang. Tanggapan yang bermunculan mengenai kasus tersebut merupakan sebuah interpretasi. Hal itu menjadi awal dari sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh khalayak.

Perkawinan anak tentunya memiliki pro dan kontra dalam masyarakat. Contoh

lainnya yaitu kasus perkawinan anak yang terjadi pada Syekh Puji yang menikahi gadis berusia 12 tahun. Pada saat itu banyak media mengangkat kasus tersebut, bahkan tidak hanya fokus pada individunya saja tapi juga pada segi hukum yang di langgar. Masyarakat juga mendesak polisi untuk mengusut kasus tersebut, bahkan Komnas HAM juga turut mendukung polisi untuk meninjau ulang pernikahan tersebut.

Namun sayangnya dalam kasus Rohaya-Slamet, media justru menarasikan kasus tersebut dengan nada guyonan. Banyak judul-judul media yang mampu membuat pembaca mengerutkan keningnya. Salah satunya seperti artikel dari *Tribunnews.com* dengan judul, “Kemesraan Pengantin Baru, Nenek Rohaya Mengelus Tangan Suami 'Brondong' yang Kedinginan”. Artikel seperti ini justru membuat pembaca menganggap kasus seperti Rohaya-Slamet dapat dijadikan guyonan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Devi Asmarani selaku *Co-Founder and editor in chief of Magdalene.co*, ia mengatakan bahwa media hanya menyorot isu-isu mengenai perkawinan anak ketika ada sisi sensasionalnya saja. Bahkan menurut Devi, media tidak melihat kasus semacam ini menjadi sebuah isu yang endemik. Dari apa yang Devi paparkan, kasus pemberitaan Rohaya-Slamet dapat dijadikan sebagai contoh kasus bagaimana media mengemas isu perkawinan anak.

Dalam setiap pemberitaannya, media memainkan peran sebagai sumber informasi khalayak. Media bisa dibilang memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam membangun atau menggiring opini para khalayaknya. Apa yang disampaikan

oleh media mampu menjadi sebuah pesan yang positif atau negatif. Hal ini tergantung bagaimana media memainkan peranan bahasa. Di zaman teknologi ini, media yang sering digunakan khalayak yaitu media daring atau biasa dikenal media *online*. Menurut McQuail (2011), media baru adalah alat teknologi komunikasi yang memiliki dampak pada media massa “tradisional”. Fokus utama yaitu pada internet yang digunakan oleh publik untuk mengakses berita daring, iklan, musik, forum dan diskusi (McQuail, 2011, p. 148).

Peneliti menggunakan media daring *Magdalene.co* karena cukup sering mengangkat isu-isu mengenai perkawinan anak. Selain itu hal ini diperkuat oleh argumen Devi bahwa *Magdalene.co* memang menyoroti kasus perkawinan anak. Selain untuk mengedukasi pembaca, menurut Devi isu seperti ini penting untuk diangkat. Sebab masyarakat masih belum peduli dengan isu-isu seperti ini. Maka ketika kasus Rohaya-Slamet viral, pembaca justru menjadikan kasus tersebut sebagai bahan guyonan. Melalui penelitian ini, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji khalayak media. Bagaimana khalayak memaknai pemberitaan perkawinan yang terjadi pada Rohaya-Slamet dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana media tersebut mengemas isu wacana perkawinan anak?

Analisis resepsi merupakan sebuah standar yang digunakan untuk mengukur khalayak media. Metode ini berusaha untuk menyampaikan pemahaman mengenai makna atas teks yang dibaca oleh khalayak (Hadi, 2008, p. 2). Di era teknologi saat ini, media sebagai sumber sebuah informasi tentunya memiliki dampak yang mampu menciptakan interpretasi khalayak yang membaca serta melihatnya lewat gambar atau

tulisan. Hall (1973) menyatakan bahwa setiap teks yang sama mampu menghasilkan makna atau interpretasi yang berbeda pada setiap orang. Hal ini tergantung dari latar belakang sosial, budaya serta pengalaman khalayaknya (Fiske, 2004, p. 156). Pengalaman tersebut yang membuat pendapat khalayak menjadi berbeda-beda. Walaupun khalayak membaca berita yang sama mengenai wacana perkawinan anak di *Magdalene.co*, interpretasi khalayak tentunya berbeda-beda sesuai latar belakangnya masing-masing. Mengutip dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Soalohon (2017) model *encoding* dan *decoding* Stuart Hall menyatakan bahwa teks dalam media mempunyai arti yang spesifik, namun interpretasi khalayak dapat ditentukan melalui bagaimana mereka membacanya. Media dulu hanya sebagai penyalur untuk menyampaikan sebuah berita, namun pada saat ini media berubah menjadi fasilitator, penyaring dan pemberi makna dalam berita. Sehingga media yang ada pada saat ini bertugas membawa khalayaknya masuk pada makna yang lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu (Hadi, 2008, p. 3).

### **1.1 Rumusan Masalah**

Bagaimana khalayak memaknai pemberitaan tentang perkawinan anak di *Magdalene.co*?

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana proses *encoding* tentang perkawinan anak di *Magdalene.co*?
2. Bagaimana proses *decoding* khalayak dalam memaknai pemberitaan



perkawinan anak di *Magdalene.co*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses *encoding* tentang perkawinan anak di *Magdalene.co*.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses *decoding* khalayak dalam memaknai pemberitaan perkawinan anak di *Magdalene.co*.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini juga berguna untuk memberikan informasi-informasi tambahan serta wawasan dan pemahaman mengenai pemberitaan perkawinan anak di *Magdalene.co*. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menambah jumlah penelitian mengenai perkawinan anak. Sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dalam penelitian berikutnya.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagaimana mestinya oleh praktisi media. Diharapkan juga nantinya penelitian tentang analisis audiens mengenai pemberitaan wacana perkawinan anak di media daring *Magdalene.co* mampu menjadi bahan evaluasi untuk media cetak atau daring dalam mengangkat isu perkawinan anak.

### c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran mengenai interpretasi khalayak tentang pemberitaan perkawinan anak dalam media daring *Magdalene*, sehingga masyarakat atau khalayak paham bagaimana khalayak memaknai sebuah pemberitaan yang sama, tetapi menghasilkan interpretasi yang berbeda sesuai dengan latar belakang informan.

### 1.5 Keterbatasan Penelitian

Selain *Magdalene.co*, ada sebuah media yang juga vokal dalam membahas tentang isu perkawinan anak yaitu *Konde.co*, akan tetapi peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam meneliti hal ini. Maka dari itu peneliti hanya meneliti satu media yaitu *Magdalene.co* sebab, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa *Magdalene.co* merupakan media yang gencar dalam membahas isu mengenai perempuan tanpa membatasi isu serta menjadi media advokasi perempuan.

U M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A